



PUTUSAN

Nomor 258/PID.SUS/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juraimi Als Emi Bro Als Emi Muntai Bin Wahid
2. Tempat lahir : Muntai
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/18 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Muslihun Paret Jawa Desa Muntai
Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis /
Lapas Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Juraimi als Emi Bro als Emi Muntai Bin Wahid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 45/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 11 April 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
3. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 21 Mei 2022, sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Pada tingkat banding Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Jon Hendri, S.H., M.H. Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis yang beralamat di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Januari 2022 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 258/PID.SUS/ 2022/PT PBR, tanggal 10 Mei 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bls, tanggal 21 April 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-680/BKS/01/2022, tanggal 13 Januari 2022, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Juraimi Als Emi Bro Als Emi Muntai Bin Wahid pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2021 bertempat di Lapas Bengkalis Jalan Pertanian Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Dedy Fadly (Terdakwa dalam berkas lain) menghubungi terdakwa yang sedang berada dalam lapas Bengkalis, melalui via hand phone. Saat itu Saksi Dedy Fadly meminta Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan alasan untuk digunakan. Saat itu terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju dan mengatakan kepada Saksi Dedy Fadly bahwa nanti akan ada anggota terdakwa yang bernama Padi (DPO) yang akan menghubungi Saksi Dedy Fadly untuk menyerahkan shabu-shabu pemberian dari terdakwa tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Dedy Fadly dihubungi melalui via hand phone oleh Sdr. Padi (DPO) yang mengaku sebagai suruhan Terdakwa dan disuruh mengantarkan shabu-shabu pemberian terdakwa kepada Saksi Dedy Fadly, namun saat itu Sdr. Padi (DPO) menyuruh Saksi Dedy Fadly menjemput sendiri ke rumah Sdr. Padi (DPO) di Jalan Nelayan Parit I Desa Selat Baru Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi Dedy Fadly mendatangi rumah Sdr. Padi (DPO) dan menerima 1 (satu) bungkus shabu-shabu dari terdakwa yang melalui Sdr. Padi (DPO);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Dedy Fadly ditangkap pihak kepolisian saat berada di rumahnya di Jalan Utama Teluk Latak Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis. Saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Dedy Fadly, ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu. Kepada petugas kepolisian Saksi Dedy Fadly mengakui bahwa shabu-shabu tersebut didapatnya dari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor 138/14309/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Lailaturahmah selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Bengkalis menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal atas nama Tersangka Dedy Fadly dengan berat bersih 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyerahkan narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau tanggal 25 Agustus 2021 Nomor Lab: 1622/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Yani Nur Syamsu selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka a.n. Dedy Fadly berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi kristal adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau tanggal 6 Desember 2021 Nomor Lab: 2114/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Yani Nur Syamsu selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka a.n. Juraimi Als Emi Bro Als Emi Muntai berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 3142/2021/NNF adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Juraimi Als Emi Bro Als Emi Muntai Bin Wahid pada Hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 09.45 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Lapas Bengkalis Jalan Pertanian Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, Telah melakukan "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 09.45 WIB, Terdakwa yang sedang menjalani masa hukuman penjara sedang berjalan di dalam Lapas Bengkalis Jalan Pertanian Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Pada saat Terdakwa melewati kamar 7 Blok C Terdakwa dipanggil oleh seorang narapidana Bernama Sdr. Iwan (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama. Saat itu suasana kamar nomor 7 tersebut hanya ada Sdr. Iwan saja dikarenakan rekan-

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan sekamar lainnya sedang bekerja sebagai tahanan pendamping (Tamping) dan berada diluar kamar;

Bahwa sampai di dalam kamar tersebut Sdr. Iwan (DPO) duduk di tempat tidur lalu mengeluarkan peralatan penghisab shabu-shabu diantaranya 1 (satu) buah alat pembakar lengkap dengan kaca pirek yang sudah berisikan shabu-shabu, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Iwan mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau tanggal 6 Desember 2021 Nomor Lab: 2114/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Yani Nur Syamsu selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka a.n. Juraimi Als Emi Bro Als Emi Muntai berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 3142/2021/NNF adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan tersebut, pada persidangan tanggal 16 Maret 2022, Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) terhadap diri terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

MENUNTUT:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Juraimi Als Emi Bro Als Emi Muntai Bin Wahid bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juraimi Als Emi Bro Als Emi Muntai Bin Wahid dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2022/PT PBR



dengan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu-shabu;
- 2 (dua) unit HP Oppo;
- 1 (satu) unit HP Nokia;

Telah ditentukan pada putusan sebelumnya perkara a.n. Dedy Fadly;

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut dan setelah mendengarkan Pembelaan (*Pelidooi*) dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, pada tanggal 21 April 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bls, yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juraimi Als Emi Bro Als Emi Muntai Bin Wahid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 April 2022 seperti ternyata dari akta permintaan banding Nomor 45/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bls, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2022, seperti ternyata dari Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding nomor 45/Akta.Pid.Sus/2022/PN BIs;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 April 2022, Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, seperti ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 45/Akta.Pid.Sus/2022/PN BIs, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2022, seperti ternyata dari Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 45/Akta.Pid.Sus/2022/PN BIs;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Bandingnya, pada tanggal 26 April 2022, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori banding nomor 45/Akta.Pid.Sus/2022/PN BIs, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2022, seperti ternyata dari Relaas Penyerahan memori banding nomor 45/Akta.Pid.Sus/ 2022/PN BIs;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 April 2022, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi hak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, berdasarkan Relaas mempelajari berkas perkara tertanggal 25 April 2022 Nomor 45/Akta.Pid.Sus/2022/PN BIs;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum dimaksud, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa secara seksama, dengan alasan keberatan selengkapnya seperti terurai didalam memori banding, pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa JURAIMI Als. EMI BRO Als. EMI MUNTAL BIN WAHID tersebut;
2. Membatalkan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bengkalis yang dibacakan pada tanggal 21 April tahun 2022 Nomor: 45/Pid.Sus/2022/PN BIs, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa JURAIMI Als. EMI BRO Als. EMI MUNTAL BIN WAHID tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 127 ayat 1 yang diputuskan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri BENGKALIS, MELAINKAN HARUS DIPUTUS BEBAS;
2. Menyatakan Terdakwa JURAIMI Als. EMI BRO Als. EMI MUNTAL BIN WAHID bebas dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan tingkat pertama, dan meneliti barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta, serta tidak salah dalam penerapan hukumnya

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karenanya pertimbangan dan putusan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan surat dakwaannya dan tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah, karena hanya berdasarkan bukti surat tanpa didukung dengan bukti lainnya, sedangkan menurut keterangan ahli rentang waktu antara pengambilan sampel dengan hasil pemeriksaan laboratorium tidak lazim kalau sampai 5(lima) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan keberatan dimaksud, karena setelah membaca dan mempelajari berkas perkara secara keseluruhan, ternyata alasan keberatan ini hanya merupakan pengulangan dan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa alasan keberatan yang menyatakan musyawarah Majelis Hakim didalam perkara ini tidak dengan suara bulat, akan tetapi terjadi dissenting karena Hakim anggota II berbeda pendapat dengan Hakim Ketua Majelis bersama Hakim anggota I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sebab didalam menentukan seseorang yang didakwa bersalah atau tidak, telah diatur prosedur pengambilan kesimpulan dan putusan yaitu berdasarkan mufakat atau suara terbanyak, yang dalam perkara ini dari 3(tiga) orang Hakim, ternyata 2 (dua) orang dengan suara yang sama menyatakan Terdakwa terbukti bersalah, oleh karenanya alasan keberatan ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa alasan keberatan yang menyatakan Hakim ketua Majelis dan Hakim anggota I, keliru dalam memutuskan perkara ini yang menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sebab tanpa didukung dengan bukti yang mencukupi karena baik mengenai persesuaian antara keterangan saksi, maupun

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai waktu dan tempat terjadinya perkara, dengan pertimbangan seperti terurai diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat menerima alasan keberatan dimaksud dan haruslah ditolak,

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, kiranya alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut didalam memori bandingnya, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan keberatan dari Penasihat Hukum dinyatakan ditolak, dan oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara dinyatakan telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan dan tidak salah dalam menerapkan hukumnya sebagaimana dipertimbangkan diatas, sehingga Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative Pertama dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tentang permintaan banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputuskan di tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan alasan keberatan atas permintaan banding yang diajukan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan permintaannya oleh karena itu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara secara keseluruhan, Majelis Hakim sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim tingkat pertama didalam perkara ini, oleh karena itu pula maka permintaan banding dari Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar dalam menilai fakta maupun didalam penerapan hukumnya, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini di-tingkat banding;

Menimbang, bahwa walaupun telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama, akan tetapi tentang penyebutan kualifikasi perbuatan Terdakwa didalam amar putusan, menurut Majelis Hakim Tingkat banding, tidaklah tepat dan harus diperbaiki, sesuai dengan rumusan perbuatan didalam aturan hukumnya, yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga yang benar dan tepat adalah seperti tersebut didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebebhum putusan ini, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara atas kesalahannya, sehingga cukup berlasan menurut hukum apabila ditetapkan Terdakwa tetap ditahan, dan menurut hukum juga apabila kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki penyebutan kualifikasi perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti, sehingga selengkapnya amar putusan adalah sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Juraimi Als Emi Bro Als Emi Muntai Bin Wahid tersebut diatas, terbukti secara sah dan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri," sebagaimana dalam dakwaan atau kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari, Senin, tanggal 6 Juni 2022 oleh kami Abdul Hutapea, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua, Khairul Fuad, S.H., M.Hum. dan Admiral, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Rabu, tanggal 8 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri Nasib Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Khairul Fuad, S.H., M.Hum.

Abdul Hutapea, S.H., M.H.

Admiral, S.H., M.H

Panitera Pengganti ;

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2022/PT PBR



Nasib Sagala, S.H

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2022/PT PBR